WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa dan tujuan negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting sebagai alat pemersatu bangsa;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dalam pengembangan karier, promosi dan mutasi;

c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota perlu diubah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003* tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 18) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf f dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi *sebagai berikut:*

Pasal 7

Ketentuan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota khusus pada DPKPB, Satpol PP, RSUD Palembang BARI dan DPMPTSP, adalah sebagai berikut:

a. atas permintaan secara tertulis dari Perangkat Daerah yang membutuhkan;
b. PNS tersebut memiliki kriteria/keahlian yang sangat dibutuhkan Perangkat Daerah tujuan pindah;
c. mutasi yang bersangkutan tidak mempengaruhi kondisi kerja pada Perangkat Daerah asalnya;
d. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
e. mendapat persetujuan dari Walikota;
f. dihapus.

2. Di antara Pasal 9 dengan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi

Pasal 9A

Dalam hal PNS yang mutasi ke lingkungan Pemerintah Kota belum mencapai 1 (satu) tahun tetapi menduduki jabatan struktural, PNS dimaksud diberikan TPP sesuai jabatan struktural yang didudukinya.

Pasal II .....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2018

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

AKHMAD NAJIB

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 27